



PUTUSAN

Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRAN NASUTION ALIAS IMRON**
2. Tempat lahir : Aek Kota Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bulu Cina Kelurahan Sidorejo
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan
Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imran Nasution Alias Imron, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imran Nasution Alias Imron dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Janjang/tandan/tross Buah kelapa sawit atau seberat 20 (dua puluh) Kg;
 - 1 (satu) Karung Plastik yang berisi brondolan kelapa sawit atau seberat 30 (tiga puluh) Kg;Dikembalikan kepada PTPN IV Aek Nabara melalui saksi Robert Siagian;
- 1 (satu) Bilah Pisau Egrek bergagang bambu yang disambung-sambung;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm-328/RP.Rap/11/2024 tanggal 16 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Imran Nasution Alias Imron, Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Afdeling III Blok P-4 Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara Desa N-2 Aek nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di warung yang ada di Bulu Cina yang berdekatan areal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Afdeling III Blok P-4 Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara Desa N-2 Aek nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan terdakwa melihat ada pohon kelapa sawit yang tidak dipanen oleh petugas panen yang berada dekat dengan paret bekoan perkebunan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil pisau egrek dan 3 (tiga) potongan bambu untuk dijadikan gagang pisau egrek sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu potongan bambu tersebut disambung sehingga panjang agar dapat mencapai buah pohon kelapa sawit yang tinggi, kemudian terdakwa mencari karung plastic untuk memuat buah yang nantinya berhasil terdakwa ambil, setelah menemukan karung plastic sekira pukul 17.00 wib, terdakwa langsung ke areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek nabara Utara dengan membawa alat alat yang sudah terdakwa siapkan, dan terdakwa langsung menuju pohon kelapa sawit yang akan terdakwa ambil, dan terdakwa melihat 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang dapat terdakwa panen, dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang sudah jatuh dan 1 (satu) Janjang buah kelapa sawit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih segar. Lalu terdakwa menegggrek 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut, terdakwa juga mengambil brondolan dari 2 (dua) buah kelapa sawit yang sudah jatuh tersebut, dan terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan, pada saat terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung tiba-tiba datang petugas satpam PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara datang dan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana petikan putusan nomor 521/Pid.C/2024/PN. Rap tanggal 20 Agustus 2024.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara pada saat mengambil 1 (satu) jangjang buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) gram dan 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN IV Regional I Kebun Aek nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robert Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) jangjang/tandan/tross atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung plastik atau seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PTPN IV Regional I KANAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kebun Aek Nabara Utara) tepatnya di Afdeling III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi selaku Danton Satpam PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara menerima informasi melalui Handphone dari Saksi Andi Lesmana dan saksi Aditya Rahman yang menjelaskan telah mengamankan Terdakwa yang mengambil buah dan brondolan kelapa sawit di areal perkebunan PTPN IV Regional I KANAU (Kebun Aek Nabara Utara) tepatnya di Afdeling III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, lalu saksi langsung meluncur ke lokasi untuk membantu Saksi Andi Lesmana dan saksi Aditya Rahman untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti, Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor PTPN IV Regional I KANAU (Kebun Aek Nabara Utara) untuk di interogasi, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara untuk mengambil berondolan dan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Andi Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) janjang atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung plastik atau seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PTPN IV Regional I KANAU (Kebun Aek Nabara Utara) tepatnya di Afdeling III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Aditya Rahman selaku Satpam PTPN IV

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional I Kebun Aek Nabara Utara melakukan patroli rutin diareal Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara untuk mengantisipasi maraknya pencurian buah kelapa sawit maupun brondolan, dan pada saat saksi bersama saksi Aditya Rahman melakukan patroli patroli di Afdeling III Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, Pada saat memasuki Blok P-4 dari jarak 40 (empat puluh) meter saksi bersama saksi Aditya Rahman melihat Terdakwa berada diareal Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara yang sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, Kemudian saksi bersama saksi Aditya Rahman mengamankan Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Aditya Rahman melihat Terdakwa berhasil menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) janjang, lalu Terdakwa memukul dan mencongkel untuk memisahkan brondolan dari janjangan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa mengutip brondolan kelapa sawit yang telah dipisahkan, kemudian saksi bersama saksi Aditya Rahman langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pencurian ringan, kemudian saksi bersama saksi Aditya Rahman menyampaikan kepada saksi Robert Siagian selaku Danton Satpam, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN IV Regional I KANAU (Kebun Aek Nabara Utara), kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara untuk mengambil berondolan dan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Aditya Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) janjang atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung plastik atau



seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Areal PTPN IV Regional I KANAU (Kebun Aek Nabara Utara) tepatnya di Afedling III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Andi Lesmana selaku Satpam PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara melakukan patroli rutin diareal Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara untuk mengantisipasi maraknya pencurian buah kelapa sawit maupun brondolan, dan pada saat saksi bersama saksi Andi Lesmana melakukan patroli patroli di Afdeling III Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, Pada saat memasuki Blok P-4 dari jarak 40 (empat puluh) meter saksi bersama saksi Andi Lesmana melihat Terdakwa berada diareal Perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara yang sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, Kemudian saksi bersama saksi Andi Lesmana mengamankan Terdakwa, lalu saksi bersama saksi Andi Lesmana melihat Terdakwa berhasil menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) janjang. lalu Terdakwa memukul dan mencongkel untuk memisahkan brondolan dari janjangan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa mengutip brondolan kelapa sawit yang telah dipisahkan, kemudian saksi bersama saksi Andi Lesmana langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pencurian ringan, kemudian saksi bersama saksi Andi Lesmana menyampaikan kepada saksi Robert Siagian selaku Danton Satpam, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PTPN IV Regional I KANAU (Kebun Aek Nabara Utara), kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara untuk mengambil berondolan dan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) janjang atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung plastik atau seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Afd.III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa sedang duduk diwarung yang ada di Bulu Cina Kelurahan Sidorejo Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, dimana warung tersebut dekat dengan areal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara dan saat itu Terdakwa melihat ada pohon kelapa sawit yang tidak dipanen oleh petugas panen yang berada dekat dengan parit bekoan kebun, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa mengambil pisau egrek dan 3 (tiga) potongan bambu untuk Terdakwa jadikan gagang pisau egrek Terdakwa serta alat yang akan Terdakwa gunakan mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah Terdakwa persiapan pisau egrek kemudian Terdakwa simpan di sekitar warung tersebut, kemudian Terdakwa mencari karung plastik ke areal penampung buah kelapa sawit dengan cara meminta. Kemudian Terdakwa jalan masuk keareal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara dan membawa alat-alat tersebut, kemudian Terdakwa langsung menuju pohon yang tidak pernah dipanen oleh pemanen petugas Kebun dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang dapat dipanen dengan 2 (dua) janjang yang sudah busuk dan 1 (satu) janjang yang masak dan segar, lalu Terdakwa egrek dengan cara menyayat hingga jatuh, pada saat Terdakwa menyayat buah kelapa sawit yang sudah busuk brondolan dari buah tersebut berjatuhan, setelah jatuh 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit lalu Terdakwa mencongkel brondolan dengan menggunakan potongan kayu yang masih tinggal dijanjangan yang sudah busuk, lalu brondolannya Terdakwa kutip dan Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



masukkan kedalam karung, namun pada saat Terdakwa sedang mengutip brondolan dari janjangan yang busuk tersebut, pihak keamanan kebun datang dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses Hukum yang berlaku;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan dan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan dan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Tross/janjang buah kelapa sawit atau seberat 20 (dua puluh) Kg;
- 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit atau seberat 30 (tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang disambung-sambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Afd.III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Terdakwa mengambil 1 (satu) janjang atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung plastik atau seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di warung yang ada di Bulu Cina yang berdekatan areal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Afdeling III Blok P-4 Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa melihat ada pohon kelapa sawit yang tidak dipanen oleh petugas panen yang berada dekat dengan paret bekoan perkebunan, sehingga timbul niat Terdakwa



untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau egrek dan 3 (tiga) potongan bambu untuk dijadikan gagang pisau egrek sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu potongan bambu tersebut disambung sehingga panjang agar dapat mencapai buah pohon kelapa sawit yang tinggi, kemudian Terdakwa mencari karung plastik untuk memuat buah yang nantinya berhasil Terdakwa ambil, setelah menemukan karung plastik sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa langsung ke areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara dengan membawa alat alat yang sudah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa langsung menuju pohon kelapa sawit yang akan terdakwa ambil, dan Terdakwa melihat 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang dapat Terdakwa panen, dan 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang sudah jatuh dan 1 (satu) Janjang buah kelapa sawit yang masih segar. Lalu Terdakwa meneggegrek 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa juga mengambil brondolan dari 2 (dua) buah kelapa sawit yang sudah jatuh dan Terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian pada saat Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung tiba-tiba datang saksi Andi Lesmana dan saksi Aditya Rahman selaku petugas satpam PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara datang dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan dan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan dan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Imran Nasution Alias Imron sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Afd.III Blok P-4 Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Terdakwa mengambil 1 (satu) jangjang atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan brondolan kelapa sawit sebanyak 1 (satu) karung plastik atau seberat 30 (tiga puluh) kg milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang duduk di warung yang ada di Bulu Cina yang berdekatan areal kebun kelapa sawit milik PTPN IV Afdeling III Blok P-4 Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara Desa N-2 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa melihat ada pohon kelapa sawit yang tidak dipanen oleh petugas panen yang berada dekat dengan paret bekoan perkebunan, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau egrek dan 3 (tiga) potongan bambu untuk dijadikan gagang pisau egrek sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu potongan bambu tersebut disambung sehingga panjang agar dapat mencapai buah pohon kelapa sawit yang tinggi, kemudian Terdakwa mencari karung plastik untuk memuat buah yang nantinya berhasil Terdakwa ambil, setelah menemukan karung plastik sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa langsung ke areal perkebunan PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara dengan membawa alat alat yang sudah Terdakwa siapkan, dan Terdakwa langsung menuju pohon kelapa sawit yang akan terdakwa ambil, dan Terdakwa melihat 3 (tiga) jangjang buah kelapa sawit yang dapat Terdakwa panen, dan 2 (dua) jangjang buah kelapa sawit yang sudah jatuh dan 1 (satu) Jangjang buah kelapa sawit yang masih segar. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menegggrek 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah berhasil mengambil buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa juga mengambil brondolan dari 2 (dua) buah kelapa sawit yang sudah jatuh dan Terdakwa memasukan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, kemudian pada saat Terdakwa memasukan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung tiba-tiba datang saksi Andi Lesmana dan saksi Aditya Rahman selaku petugas satpam PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara datang dan langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Bilah Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil brondolan dan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil brondolan dan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Tross/janjang buah kelapa sawit atau seberat 20 (dua puluh) Kg dan 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit atau seberat 30 (tiga puluh) Kg yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara oleh karenanya dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang bambu merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imran Nasution Alias Imron** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tross/janjang buah kelapa sawit atau seberat 20 (dua puluh) Kg;
- 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit atau seberat 30 (tiga puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Kebun Aek Nabara Utara;

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang disambung-sambung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)